LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 03



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHIMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

 Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-638 Tahun 2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kaltim tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 10);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

-208-

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca:
 - C. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan (2)laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp 7.041.040.890.544,82
b.	Belanja	Rp 5.918.568.270.454,62
	Surplus / Defisit	Ro1.122.472.620.090.20

c. Pembiayaan

Surplus / Defisit Pembiayaan Rp.529.964.928.645,62

d. Surplus / Defisit Rp.1.652.437.548.735,82

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.737.803.759.176,73 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.6.303.237.131.368,09

2. Realisasi

Rp.7.041.040.890.544,82

Selisih Lebih / (Kurang) Rp. 737.803.759.176,73

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.798.656.000.745,38 dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran belanja setelah perubahan

Rp.6.717.224.271.200,00

2) Realisasi

Rp.5.918.568.270.454,62

Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 798.656.000.745,38)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.1.536.459.759.922,11 dengan rincian sebagai berikut:

1) Surplus/defisit setelah perubahan (Rp 413.987.139.831,91)

2) Realisasi

Rp.1.122.472.620.090,20

Selisih Lebih / (Kurang) Rp. 1.536.459.759.922,11

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.106.274.717.579,61 dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 698.446.425.831,91 2) Realisasi Rp. 804.721.143.411,52

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 106.274.717.579,61

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 9.703.071.234,10 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

setelah perubahan Rp. 284.459.286.000,00 2) Realisasi Rp. 274.756.214.765,90

Selisih Lebih/(Kurang) (Rp. 9.703.071.234,10)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.115.977.788.813,71 dengan rincian sebagai berikut:

1) Anggaran pembiayaan neto setelah

perubahan Rp. 413.987.139.831,91
2) Realisasi Rp. 529.964.928.645,62
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 115.977.788.813,71

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2010 sebagai berikut :

a. Jumlah asset Rp. 18.533.120.907.797,50 b. Jumlah kewajiban Rp. 269.132.723.192,80

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 18.263.988.184.604,70

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010. sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2010 Rp. 803.344.366.211,52

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 2.774.734.850.777,04

c. Arus kas dari aktivitas investasi asset

non-keuangan (Rp. 1.652.262.230.686,84) d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan (Rp. 274.756.214.765,90) e. Arus kas dari aktivitas non-anggaran Rp. 1.351.546.740,00

f. Saldo kas di BUD dan BLUD akhir

per 31 Desember tahun 2010 Rp. 1.652.412.318.275,82

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I: laporan realisasi anggaran;

> : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut Lampiran I.1

urušan pemerintahan daerah dan organisasi;

: Rincian laporan realisasi anggaran menurut Lampiran I.2

urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam

kerangka pengelolaan keuangan Negara;

: Daftar piutang daerah; Lampiran I.5

Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

: Daftar realisasi penambahan dan pengurangan Lampiran I.7

aset tetap daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan

aset lainnya.

Lampiran I.9 : Daftar

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

: Daftar dan cadangan daerah; dan Lampiran I.10

Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan arus kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Gubernur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 06 September 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 06 September 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim,

ttd

H. SUROTO, S.H.

Pembina Tk.I (IV/b) Nip. 19620527 198503 1 006